



P U T U S A N
Nomor 3611 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. SOEMARTONO**, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tamtama Pusat Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Tamansiswa Gang Manukberi Mergangsan Lor Mg II/1071, Yogyakarta;
2. **WARIMIN, BA**, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Pendidikan Tamtama Cabang Kebumen, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 27 A, Kebumen, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada R.M.H. Setyohardjo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Parangtritis Km. 3,5 Perum Griya Perwita Regency Kav, Manaquin Nomor 1, Sewon Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III, II/Para Terbanding;

L a w a n

Ny. PAINAH, bertempat tinggal di Jalan Ketapang RT 006 RW 03, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samino, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tentara Pelajar Nomor 168 B, Kenteng, Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

1. **Drs. H. SOEWARNO**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 27 A, Kebumen;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)** Kabupaten Kebumen;
3. **KEPALA DESA SIDOGEDE**, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV, V/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, II/Para Terbanding dan Tergugat I, IV, V/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat Memiliki harta warisan/peninggalan dari keluarga sebidang Tanah hak milik yang tertulis dalam Letter C Nomor 469 Persil Kelas III d luas 1180 m² atau 84,3 ubin (1 ubin = 14 m²) atas nama Marijem al. B. Partodimejo) di desa Sidogede, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa tanah warisan tersebut peninggalan dari kakek/mbah Penggugat, yaitu bernama Kromowiriono yang telah meninggal dunia zaman Belanda di desa Sidogede, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, yang mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu:
 - a. Yang bernama Marijem, ibu Penggugat yang telah meninggal dunia;
 - b. Yang kedua bernama Sariyem (pergi meninggalkan tempat/rumah pada zaman Jepang tanpa ada beritanya sampai sekarang);
 - c. Yang ketiga bernama Meriyem atau Dunik juga telah meninggal dunia di Desa Pituruh, Kabupaten Purworejo pada tahun 1979;
3. Bahwa anak yang tertua bernama Marijem, yaitu ibu Penggugat, menikah dengan Kasantarman dan dikaruniai 5 (lima) orang anak dan 4 (empat) anaknya meninggal dunia ketika masih kecil dan hanya/tinggal 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat yang masih hidup, lalu Penggugat bersama ayah pergi meninggalkan ibu Marijem ke Jakarta/Tangerang, dan bertempat tinggal di Jakarta, kemudian ayahnya meninggal dunia di Jakarta;
4. Bahwa kemudian ibu Marijem di Sidogede, Prembun menikah lagi dengan Tonawi dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Paijo, namun belum sampai dewasa Paijo meninggal dunia dan karena usia tua Marijem dan Tonawi meninggal dunia di Prembun;
5. Bahwa kemudian Penggugat telah dewasa dan tinggal di Jakarta/Tangerang lalu berumah tangga tetapi tidak dikaruniai seorang anakpun dan kemudian suami Penggugat pun meninggal dunia di Jakarta/Tangerang,

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat hidup menjanda dan berusaha hidup mandiri serta bertempat tinggal di Tangerang sampai sekarang;

6. Bahwa pada masa hidupnya ibu Penggugat, adiknya yang bernama Mariyem atau disebut Dunik pergi merantau ke Kalimantan kemudian pulang ke Prembun bersama suaminya bernama Partodimejo yang berasal dari Bantul Yogyakarta dan tinggal bersama Marijem di desa Sidogede, Prembun;
7. Bahwa keluarga ibu Penggugat yaitu Marijem dan Mariyem sejak dahulu masa mudanya, bertempat tinggal di rumah keluarga diatas sebidang tanah milik keluarga didesa Sidogede, Prembun, letaknya disebelah timur Jalan Wadaslintang, juga memiliki sebidang tanah hak milik warisan keluarga Kromowirono yang terletak disebelah barat Jalan Wadaslintang Desa Sidogede, Prembun, yang sekarang menjadi tanah sengketa, tercatat dalam Letter C Nomor 469 Persil 59 kelas III d luas 1180 m² desa Sidogede, Prembun, setelah Marijem, ibu Penggugat meninggal dunia tanah warisan tersebut ditunggu/diurus/dimiliki oleh Mariyem, bibi Penggugat yaitu adik Marijem;
8. Bahwa Mariyem, bibi Penggugat yang pergi merantau ke Kalimantan, kemudian pulang (kembali) ke Prembun bersama suaminya bernama Partodimejo, dan bertempat tinggal bersama Marijem di Desa Sidogede, Prembun, Kabupaten Kebumen, dan dalam perkawinannya dengan Partodimejo tidak dikaruniai seorang anakpun;
9. Bahwa tidak lama kemudian Partodimejo, suami Mariyem, yang bertempat tinggal di rumah Marijem Almarhum, desa Sidogede, Prembun, menderita sakit karena usia tua dan meninggal dunia di desa Sidogede, Prembun, sehingga Mariyem hidup menjanda dengan sebutan Mariyem alias mbok Partodimejo (Mariyem al. B. Partodimejo), karena hidup sendirian merasa kesepian lalu memungut/mengangkat seorang anak dari anak adiknya Partodimejo dari Bantul bersama Sujirah, setelah dewasa anak angkat tersebut dikawinkan dengan seorang bernama Timinari desa Pituruh, Purworejo, dan bertempat tinggal di Pituruh, dan karena usia lanjut serta sakit-sakitan maka Mariyem diambil/diurus oleh anak angkatnya di Pituruh dan meninggal dunia pada tahun 1979;
10. Bahwa tanah peninggalan/warisan keluarga Kromowirono tersebut setelah semua anak dan cucunya meninggal dunia kecuali Penggugat, akhirnya secara yuridis tanah warisan tersebut menjadi milik Penggugat satu-satunya keturunan/ahli waris Kromowirono yang masih hidup sampai

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016



sekarang dan berada di Tangerang, dan karena Penggugat jarang pulang ke Desa Sidogede, Prembun, sehingga tidak sempat mengurus tanah warisan tersebut di desa Sidogede, Prembun, karena sudah ada yang disertai *ngopeni* atau mengurus yaitu menantu almarhum Mariyem bernama Timin;

11. Bahwa tanah warisan keluarga Kromowirono itu berupa tanah berpadas sehingga tidak bias digarap/ditanami oleh Timin, menantunya yang disertai untuk mengurus/ngopeni tanah warisan tersebut, karena Timin sebagai petani juga mempunyai kesibukan sendiri dan percaya bahwa tanah warisan tersebut aman-aman saja, sehingga tidak sempat menengok/mendatangi tanah warisan tersebut, hanya sewaktu-waktu saja datang ke desa Sidogede, Prembun, untuk melihat tanah warisan tersebut;
12. Bahwa tanah warisan keluarga Kromowirono tersebut tertulis dalam Leter C Desa Sidogede atas nama Mariyem al. B. Partodimejo karena pada waktu klangsir atau pencatatan tanah desa oleh petugas Desa Sidogede, yang menunggu/mengurus tanah warisan tersebut ketika itu adalah adik Marijem yaitu Mariyem al. B. Partodimejo karena Marijem telah meninggal dunia, maka tanah hak milik tersebut dicatat/ditulis dalam Letter C Nomor 469 Persil 59 kelas III d luas 1180 m² desa Sidogede, atas nama Mariyem al. B. Partodimejo;
13. Bahwa tanah warisan milik Penggugat dalam Leter C Nomor 469 Persil 59 kelas III d luas 1180 m² desa Sidogede Prembun tercatat atas nama Mariyem al. B. Partodimejo mempunyai batas-batas:
 - Sebelah Timur Jalan Raya Wadaslintang;
 - Sebelah Utara tanah milik Pairin dan Tugirin;
 - Sebelah Selatan tanah milik Yayasan Pendidikan Tamtama;
 - Sebelah Barat Tanah milik Kasirah;Mohon tanah tersebut untuk disebut sebagai tanah sengketa;
14. Bahwa ketika Penggugat pulang ke kampung Desa Sidogede Prembun, pada tahun 1973, tanah sengketa tersebut sudah didirikan bangunan sekolah/Yayasan oleh Yayasan Pendidikan Tamtama cabang Kebumen selaku Tergugat 2 (dua) yang diketuai oleh Drs. H. Soewarno selaku Tergugat 1 (satu) dimana Yayasan Tamtama cabang Kebumen menginduk pada Yayasan Tamtama Pusat Yogyakarta selaku Tergugat 3 (tiga), dan pendirian Yayasan/Sekolah tersebut di atas sengketa milik Penggugat, karena sebelumnya Penggugat mengetahui bahwa tanah warisan itu dalam keadaan kosong tidak ada bangunannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (tiga), secara sadar (sengaja) mendirikan sekolah/Yayasan Pendidikan Tamtama diatas Tanah Sengketa yang secara yuridis adalah milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 (Para Tergugat) jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa Tanah Sengketa tersebut oleh Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 4 (empat) bekerja sama menerbitkan Sertifikat secara melawan hukum, karena tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat, maka oleh Tergugat 4 (empat) diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 185 tanggal 16 November 1998 desa Sidogede luas tanah 1401 m² atas nama Tergugat 1 (satu) yang didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 185 tersebut terdapat tanah Sengketa milik Penggugat tertera dalam C desa Nomor 469 Persil 59 Kelas III d luas 1180 m², berarti ada penggabungan tanah dengan tambahan luas 321 m² entah tanah milik siapa, tanpa seizin Penggugat, yang dilakukan oleh Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kebumen dan penggabungan tanpa seizin Penggugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum yang jelas-jelas merugikan Penggugat, karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan (tidak sah), maka atas terbitnya SHM Nomor 185 tanggal 16 November 1998 a.n Tergugat 1 (satu) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
17. Bahwa Tergugat 5 (lima), secara diam–diam tanpa sepengetahuan/tanpa izin Penggugat telah mengalihkan/memindahkan tanah milik Penggugat yang tercatat dalam Leter C Nomor 469 Persil 59 kelas III d luas 1180 m² desa Sidogede, Kecamatan Prembun, kepada pembeli bernama Drs. H. Soewarno (Tergugat 1) atau kepada siapa saja yang melakukan pembelian/pemindahan hak milik tersebut tanpa izin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum, karena itu tidak sah dan batal demi hukum;
18. Bahwa SHM Nomor 185 tanggal 16-11-1998 tertulis sebagai penggantian sertifikat karena jual beli tanpa menyebutkan asal usulnya sertifikat serta tidak menyebutkan nomor persil tanah tersebut sehingga diragukan kebenarannya, maka layaklah bila Pengadilan Negeri Kebumen membatalkan atas terbitnya SHM Nomor 185 tanggal 16 November 1998 luas tanah 1401 m² atas nama Tergugat 1 (satu);
19. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi sia–sia belaka dan Tergugat masih bersikukuh menempati/menggunakan tanah sengketa milik Penggugat untuk keperluan Yayasan Pendidikan Tamtama tercatat dalam Leter C Desa

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 469 Persil 59 kelas III d luas 1180 m² yang secara illegal dimasukkan kedalam SHM Nomor 185 tanggal 16 November 1998 luas 1401 m² di Desa Sidogede, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen atas nama Tergugat 1 (satu), karena itu perlu diselesaikan secara hukum;

20. Bahwa oleh karena itu telah layak apabila Pengadilan Negeri Kebumen menghukum para Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (tiga) atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk secara sukarela/ikhlas mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa yang tercatat dalam Leter C Desa Nomor 469 Persil 59 kelas III d luas 1180 m² yang dimasukan dalam SHM Nomor 185 tanggal 16 November 1998 luas 1401 m² di Desa Sidogede, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, kepada pihak Penggugat;
21. Bahwa Tergugat 5 (lima) tanpa izin Penggugat secara diam–diam telah memberikan izin pembelian/pengalihan hak tanah milik tersebut kepada Tergugat 1 (satu) secara melawan hukum, telah layak apabila Tergugat 5 (lima) dihukum untuk membatalkan jual–beli tanah hak milik Penggugat tersebut dan mengembalikan hak milik atas tanah tersebut secara utuh tanpa ada bangunan di atasnya kepada Penggugat;
22. Bahwa karena Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (tiga), telah menguasai/menempati/menggunakan tanah pekarangan milik Penggugat tersebut sejak tahun 1973 s/d 2014 secara tidak sah, maka telah layak apabila para Tergugat tersebut dihukum untuk membayar sewa tanah secara bertanggung-renteng selama 31 (tiga puluh satu) tahun karena selama waktu ± 31 tahun Penggugat tidak dapat menikmati haknya secara penuh yang apabila disewakan tanah tersebut sebesar @ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pertahun. Karena itu Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut:
Kerugian Materiil:
Penggugat tidak dapat menikmati haknya selama 31 tahun x Rp3.000.000,00 = Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) tunai, paling lambat 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan Negeri Kebumen mempunyai kekuatan hukum tetap;
Kerugian immateriil:
Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas kerja atau sejenisnya sebab tanahnya telah dikuasai/digunakan/ditempati orang lain yaitu Para Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (tiga), bila dihitung materil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi Tergugat menuntut kepada

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat tersebut agar memberi ganti kerugian materiil dan immaterial sejumlah Rp593.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) tunai, paling lambat 1 (satu) minggu atau tujuh hari setelah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), dan Tergugat 3 (tiga) patut pula dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara bertanggung-jawab kepada Penggugat yang tiap harinya diperhitungkan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan apabila para Tergugat terlambat melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
24. Bahwa guna menjamin kepastian hukum akan gugatan ini maka telah layak pula Penggugat khawatir akan tindakan Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua) untuk memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut, maka cukup alasan apabila dalam perkara ini dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bidang tanah Sengketa tersebut oleh Pengadilan Negeri Kebumen dan mohon kiranya putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi;
25. Bahwa karena ada indikasi Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) akan memindah tangankan kepada pihak lain untuk itu perlu dilakukan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga atas sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pemilikan dan penguasaan serta penggunaan tanah sengketa tersebut oleh para Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) atau siapa saja yang menempati/menggunakan tanah sengketa tersebut untuk secara sukarela mengosongkan dan menyerahkan atau mengembalikan dalam keadaan kosong sebidang tanah yang tercatat dalam Leter C Nomor 469 Persil 59 kelas III d luas 1180 m² Desa Sidogede, Jalan Wadaslintang Km 01 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen kepada Penggugat, dan apabila Tergugat tidak mengindahkannya maka Pengadilan Negeri Kebumen telah layak pula menghukum Tergugat dan siapapun yang menempati dan menggunakan hak dari padanya untuk secara paksa dengan bantuan pihak

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib (Polisi) menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya;

6. Menghukum Tergugat 1 (satu)), Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (tiga) untuk membayar kerugian pada Penggugat berupa kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp593.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) paling lambat 1 (satu) minggu atau tujuh hari setelah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), dan Tergugat 3 (tiga) membayar uang paksa (*dwangsom*) secara bertanggung-renteng kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat 4 (empat) untuk mencabut dan membatalkan SHM Nomor 185 tanggal 16 November 1998 luas 1401 m² a.n Drs. Soewarno di Desa Sidogede, Kecamatan Prembun , Kabupaten Kebumen;
9. Menghukum Tergugat 5 (lima) untuk membatalkan pengalihan/jual-beli tanah sengketa tersebut yang tercatat dalam Leter C Nomor 469 Persil 59 kelas III d luas 1180 m² atau 84,3 ubin dan mengambilkan secara utuh kepada Penggugat tanpa syarat;
10. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, yang dilakukan oleh Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), dan Tergugat 3 (tiga);
11. Menghukum Para Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), dan Tergugat 3 (tiga), Tergugat 4 (empat), dan Tergugat 5 (lima) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat I,II,dan III) menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Tentang gugatan Penggugat kurang subjek hukum;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek Hukum karena tidak menarik pihak Kepala Sekolah SMP Tamtama dan SMK Tamtama Prembun Bahwa sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, menurut Penggugat objek sengketa saat ini dikuasai dan ditempati oleh Kepala Sekolah SMP Tamtama dan SMK Tamtama Prembun (*vide*: halaman 4 posita gugatan Penggugat Nomor 14), dengan demikian ternyata masih juga terdapat pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan *in casu*, karena secara factual dan secara fisik objek sengketa telah digunakan untuk kepentingan umum pendidikan, sehingga agar gugatan menjadi tuntas seharusnya pihak Kepala Sekolah SMP Tamtama dan SMK Tamtama Prembun turut serta ditarik menjadi subyek hukum, karena apabila tidak dijadikan subjek hukum maka gugatan menjadi kurang lengkap. Oleh karenanya gugatan yang demikian patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 621 K/SIP/1975, menyatakan:

- "Mensyaratkan bahwa apabila ada pihak ketiga yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi dalam hal ini tidak ditarik sebagai Tergugat, artinya Tergugat tidak lengkap dan/atau pihak ketiga yang menguasai dan yang paling berhak, tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat, maka mengakibatkan keputusannya menjadi gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Tentang gugatan Penggugat telah kedaluwarsa dan/atau lampau waktu (*verjaard*);

Bahwa gugatan Penggugat telah kedaluwarsa dan/atau lampau waktu (*verjaard*), karena apabila Penggugat mempunyai legal standing yang benar terhadap objek sengketa, gugatan Penggugat ternyata juga telah kedaluwarsa dan/atau lampau waktu (*verjaard*) karena sesuai pengakuannya sendiri dalam gugatan menyatakan bahwa Penggugat telah meninggalkan objek sengketa dan tidak mengurus objek sengketa dimaksud (*vide*: posita point 10 halaman 3), sekali lagi seandainya dasar kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat adalah benar maka tuntutan hak *in casu* jelas-jelas telah lampau waktu sehingga gugatan Penggugat yang semacam ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Vide: Pasal 1963 KUH Perdata, menyatakan:

“Seseorang yang dengan Itikad Baik memperoleh suatu barang yang tidak bergerak dengan besit selama 20 (dua puluh) tahun memperoleh Hak Milik atasnya dengan jalan lewat waktu”;

“Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama 30 (tiga puluh) tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”;

Vide: Pasal 1967 KUHPerdata, menyatakan:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu, dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226 K/Sip/1953 tertanggal 1 Februari 1956, menyatakan:

“Pembiaran tanah dikuasai orang lain 15 (lima belas) tahun dilindungi”;

Vide: Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

(1) “Dalam hal atas suatu bidang tanah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau nama Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertahanan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut.”;

4. Tentang kompetensi absolute;

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam *petitum* poin 8 dan poin 9 telah mengajukan permohonan pembatalan terhadap suatu sertifikat Hak Milik dan permohonan pembatalan jual beli yang dilakukan oleh Kepala Desa yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara maka seharusnya gugatan *in casu* diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Tengah bukan ke Pengadilan Negeri Kebumen;

Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt/1989, menyatakan:

“Bahwa dalam hal penerbitan suatu sertifikat mengandung kesalahan teknis kadasteral, Mendagri berwenang membatalkan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 12 jo pasal 14 Perda Mendagri Nomor 6 Tahun 1972 (30 Juni 1972)” ;

Sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat I, II, III (Para Tergugat I, II, dan III) tentang Kompetensi Absolut telah tepat (*redelijk*) dan benar maka gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi (Para Tergugat Konvensi I, II, dan III) disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi (Para Penggugat I, II, dan III dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Konvensi.
2. Bahwa dalil–dalil Para Penggugat Rekonvensi I, II, dan III dalam Eksepsi dan Konvensi diatas mohon tetap dijadikan sebagai satu–kesatuan yang secara mutatis muntadis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;
3. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi I, II, dan III menolak segala dalil–dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tanggal 23 Desember 2014 kecuali secara tegas–tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *in casu*, terbukti tidak konsisten menyampaikan dalil–dalil dalam suatu gugatan yang diajukan ke suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen karena dapat dilihat perbedaan dalil tersebut dalam perkara terdahulu Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Kbm yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana dalam gugatan terdahulu Penggugat mendalihkan bahwa sebidang tanah hak milik Leter C Nomor 469 Persil 59 kelas III luas 1.180 m² atau 84,3 ubin (1 ubin = 14 m²) atas nama Marijem al. B Partodimedjo (tertulis dalam ejaan lama, dalam ejaan baru ditulis Mariyem al. B Partodimedjo) di Desa Sidogede, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, yang sama sama pernah dijadikan objek sengketa diakui sebagai harta gono gini warisan dari orang tuanya Marijem alias B Kasantarman, sementara itu terhadap objek sengketa yang sama dalam perkara *in casu* Penggugat mendalihkan objek sengketa adalah warisan leluhurnya dari kakeknya yang bernama Kromowirono, padahal didalam buku desa Sidogede tidak tercatatnya adanya peralihan dari kakeknya Kromowirono ke Mariyem al. B Partodimedjo, sehingga yang tercatat dibuku Desa Sidogede terhadap objek sengketa adalah gono gini

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Marijem al. B Partodimedjo (tertulis dalam ejaan lama, dalam ejaan baru ditulis Mariyem al. B Partodimedjo).

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki *legal standing* terhadap Leter C Nomor 469 Persil 59 kelas III luas 1.180 m² atas nama Ny. Mariyem al. B Partodimedjo (tertulis ejaan lama: Marijem al. B Partodimedjo) yang saat ini telah beralih menjadi SHM Nomor 185 / Desa Sidogede atas nama Drs. H. Suwarno (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), dengan tidak jelasnya *legal standing* Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi dan kapasitas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pewaris harta siapa yang telah mengaku mempunyai hak atas objek sengketa dan menarik Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi I, II dan III dalam permasalahan hukum sehingga tidak ada hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi I, II dan III maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah benar-benar melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat Rekonvensi I, II dan III/Para Tergugat Konvensi I, II, dan III, karena dengan adanya gugatan *in casu* mengakibatkan keresahan dalam masyarakat yang berdampak berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada sekolah-sekolah yang dibawah Yayasan Pendidikan Tamtama (Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi) dan juga anak didik menjadi tidak tenang dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah Tamtama dimaksud;
6. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi tersebut maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi merasa dirugikan baik secara Moril maupun Materiil, yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil (*materiele schade*);

Yaitu Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi karena harus mengeluarkan biaya-biaya untuk beracara dalam persidangan (*lawyer transport*, dll) *in casu* sebesar Rp50.000.000,00
 - b. Kerugian Immateriil (*Immateriele schade*);

Yaitu kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi karena berkurangnya kepercayaan dari Masyarakat kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan mengakibatkan keresahan serta ketidak nyamanan peserta didik dalam menuntut ilmu di sekolah Tamtama, yang apabila diperhitungkan sebesar Rp500.000.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah Kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar Rp550.000.000,00

Terbilang: Lima ratus lima puluh juta rupiah

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini, mohon untuk dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap asset milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik asset yang bergerak maupun asset yang tidak bergerak yang jenis dan spesifikasinya akan kami susulkan kemudian;

8. Bahwa gugatan ini didasarkan adanya bukti otentik yaitu bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, maka gugatan Rekonvensi ini patut untuk dilaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

9. Bahwa guna menjamin agar Tergugat Rekonvensi memenuhi isi putusan perkara ini, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri kebumen melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakan putusan oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I,II dan III (Tergugat Konvensi I, II, dan III) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum , bahwa Leter C desa Nomor 469 Persil 59 d luas 1.180 m² yang sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 185 tanggal 16 November 1998 Desa Sidogede dengan luas 1.401 m² atas nama Tergugat I (Drs. H Soewarno) adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I (Drs. H Soewarno);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti Kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi yaitu:

a. Kerugian Materiil (<i>materiele schade</i>) sebesar	Rp50.000.000,00 +
b. Kerugian Immateriil (<i>immateriele schade</i>)sebesar	<u>Rp500.000.000,00 +</u>
Total jumlah jumlah Kerugian Materiil dan Immateriil	Rp550.000.000,00

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: lima ratus lima puluh juta rupiah;

4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun, ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah memberikan Putusan Sela Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Kbm tanggal 17 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 283/Pdt/2015/PT.SMG tanggal 31 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 17 Maret 2015 Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Kbm yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kebumen adalah berwenang untuk memeriksa perkara nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Kbm;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kebumen untuk memeriksa dan memutus pokok perkara nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Kbm;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III, II/Para Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III, II/Para Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Kas/2015/PN.Kbm jo Nomor 283/Pdt/2015/PT.Smg jo. Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Kbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat III, II/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 November 2015;
2. Turut Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding pada tanggal 3 November 2015;
3. Turut Termohon Kasasi II/Tergugat IV/Terbanding pada tanggal 3 November 2015;
4. Turut Termohon Kasasi III/Tergugat V/Terbanding pada tanggal 3 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat III, II/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tidak cermat dan keliru menerapkan Hukumnya karena perkara in casu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 17 Maret 2015, dimana pada saat dibacakan putusan tingkat I pada Pengadilan Negeri Kebumen, baik Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi maupun Tergugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi telah menyatakan menerima isi Putusan perkara Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Kbm

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan yang terbuka untuk umum sebelum persidangan ditutup oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara, sehingga karena para pihak telah menyatakan menerima di depan persidangan yang sah, maka sesuai azas Peradilan Putusan terhadap perkara Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Kbm (*in casu*) telah berkekuatan hukum tetap pada saat ditutupnya acara persidangan tersebut, sehingga sudah tertutup upaya hukum Banding dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya hanya berpegang pada Ketentuan HIR yang menyatakan bahwa batas permohonan banding adalah 14 (empat belas) hari yang dihitung mulai keesokan harinya dari tanggal diucapkannya putusan dan menganggap meskipun para pihak telah menerima isi putusan dimuka persidangan karena belum melewati tenggang waktu 14 hari masih diperbolehkan mencabut pernyataannya dan merubah pernyataannya meskipun pernyataan menerima isi putusan tersebut telah dinyatakan para pihak termasuk pihak Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi di muka persidangan yang sah menurut Undang Undang yang berlaku;
3. Bahwa Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa segala sesuatu yang terungkap/dinyatakan/disampaikan dimuka persidangan yang sah dan persidangan tersebut selanjutnya telah ditutup secara sah oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara, maka segala sesuatu yang telah terungkap tersebut apalagi merupakan pernyataan menerima sebuah putusan dimuka persidangan adalah mengikat secara hukum kepada para pihak yang berperkara, sehingga tidak dengan mudahnya Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi seenaknya sendiri mencabut pernyataan menerimanya di muka persidangan dan kemudian berubah pikiran dengan mengajukan pernyataan Banding. Dengan demikian hal ini akan menimbulkan ketidakpastian Hukum dan penyimpangan terhadap Hukum Acara Perdata yang berlaku;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya juga tidak memberikan Aturan yang jelas, baik dari HIR maupun Undang Undang lainnya yang digunakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi untuk menguatkan dasar Putusannya sebagaimana dapat dibaca pada halaman 29 putusan perkara Nomor 283/PDT/2015/PT.Smg yang hanya menyebut dasar diperbolehkannya pengajuan banding dengan Aturan HIR, tetapi tidak dijelaskan HIR Pasal berapa maupun Ketentuan lain yang memperbolehkan suatu pernyataan menerima putusan yang telah diputus dalam suatu

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditutup secara sah oleh Majelis Hakim memeriksa perkara in casu dapat dicabut sepihak oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

5. Bahwa dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memutuskan dengan pertimbangan yang tidak jelas (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mencantumkan dasar hukumnya tersebut, maka putusan yang demikian adalah dapat dibatalkan (*nietig*);

Vide:

- 1) Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 Reg. Nomor 492 K/Sip/1970, Putusan M.A.R.I tanggal 21 Februari 1980 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977 dan Putusan M.A.R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000, menyatakan bahwa:
"Apabila Hakim (*Judex Facti*) Kurang Cukup Mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*);
- 2) Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972, yang berbunyi:
"Bahwa Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup;
- 3) Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969, yang berbunyi:
"Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah yang menurut Penggugat miliknya telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III secara melawan hukum, jadi bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atas

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Drs. SOEMARTONO, 2. WARIMIN, BA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Drs. Soemartono**, 2. **Warimin, BA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat III, II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 3611 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001